



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan yang mendukung statemen ini. *Pertama*, untuk menghindari *Palagiasi*. *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan. *Ketiga*, untuk menggali informasi penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. *Keempat*, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

Dalam menyusun penelitian ini setelah menimbang dan memperhatikan penelitian yang telah ada, juga tulisan ilmiah. Bahwa judul yang penulis ambil belum ada yang membahasnya. Walaupun ada yang membahas tentang jual beli arisan dan hukum jual beli arisan menurut hukum islam saja, namun belum ada yang mengkaji secara khusus tentang hukum jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi'i. Adapun penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Juariyah (2008), Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Mendiskripsikan data hasil temuan dari dokumentasi atau pengamatan dan wawancara kemudian dianalisis dengan pendekatan dalam perspektif yang lazim dipakai dan dirumuskan oleh ulama *ususl fiqh*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Juariyah menyatakan bahwa pelaksanaan *Bal-balan* dilihat dari perjanjian, ppengundian dan perolehan uang adalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dimana *unsuran-taradin, maslahat*, keadilan telah terpenuhi dan tidak bententangan dengan hukum Islam. Namun dalam penerapan keadilan masih ada peluang ketidakadilan pada perolehan uang, dan pembelian bal-balan. Kegiatan baru

dalam muamalah ini hukumnya mubah atau boleh karena tidak adanya pertentangan dalil-dalil di dalamnya.¹

2. Muhammad Asyqolani dalam skripsinya yang berjudul (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Asyqolani ia menilai bahwa arisan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, di samping sebagai sarana silaturahmi serta tolong menolong masyarakat kelas menengah kebawah yang berkeinginan untuk berkorban, ia hanya meninjau dari segi manfaat yang ditimbulkan dari adanya arisan kurban tersebut dan analisis pelaksanaannya dan hukumnya *mubah* atau boleh.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Innawati dengan judul (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

¹Siti Juariyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

² Muhammad Asyqolani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2005

pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban dalam melakukan angsuran arisan setiap bulannya. Di sini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya.³

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Yaitu tentang Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan . Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana Hukum Jual Beli Perspektif Fiqh Syafi'i mengenai jual beli arisan.

B. Sejarah dan Perkembangan Madzhab Imam Syafi'i

1. Biografi imam Syafi'i

³ Innawati, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)*" Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surabaya, 2008

Imam Syafi'i dilahirkan di kampung *Gaza*, wilayah palestina pada hari jum'at akhir bulan Rajab tahun 150 H (767 M).⁴ Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Juraij al-Makky seorang alim besar di kota Makkah yang terkenal sebagai Imam Ahli Hijaz. Dengan adanya dua peristiwa wafatnya imam besar itu, para ahli meramalkan bahwa Imam Syafi'i akan menggantikan kedudukan kedua imam tersebut dalam kemahiran dibidang pengetahuan.⁵ Nama lengkap beliau adalah Abdillah Ibn Idris Al-Abbas Ibn Al-Saib Abu Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muthallib Ibn Manaf Ibn Qushay Al-Qurays Al-Syafi'i Almuthallibi Al-Hijazi Al-Makki.⁶

Abd. Al-Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan Imam Syafi'i adalah kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd. Al-Manaf. Sedangkan dari arah ibu, nasab Imam Syafi'i adalah bin Fatimah binti Abdullah Ibn Al-Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Dengan demikian maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW dan Khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Saib Ibn Yazid kakek kelima Syafi'i adalah shahabat Nabi Muhammad SAW.⁷

Imam Syafi'i sering dipanggil dengan nama Abu Abdillah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama' besar dan

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm 120

⁵ Imam Syafi'i, *Ahkam Al-Qur'an alih Bahasa Bayhaqi Syafiuddin* (Jakarta: Djambatan, 1992), Hlm 885

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*. Hlm 144

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*. Hlm 120

mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama kakeknya yang ketiga yaitu Imam Syafi'i bin As-Saib.⁸

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza sebuah tempat di palestina karena adanya suatu keperluan. Ketika itu ia masih dalam kandungan. Tidak lama kemudian setelah tiba di Ghazah, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sederhana, bahkan banyak menderita kesulitan. Setelah Imam Syafi'i berumur dua tahun, ia dibawa ibunya ke kampung asalnya Makkah. Disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan.

Sebagaimana lazimnya anak muslim masa itu, beliau mulai belajar Al-Qur'an yang oleh ibunya diserahkan kepada seorang guru untuk belajar Al-Qur'an dan beliau hafal menjelang umur 9 tahun. Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama' besar di masjid al-Haram yang beliau asuh oleh dua ulama besar yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim Bin Khalid Az-Zanji. Dari kedua ulama' tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits sekaligus menghafalnya.

Ia belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanny, seorang guru besar mufti di kota makkah pada masa itu, agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan member fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan keagamaan. Tentang

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam IV*. Ikhtiar Baru Van Hoeve (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Hlm 327

ilmu hadist beliau belajar kepada Imam Sofyan bin Unaiyah, seorang alim besar Ahli Al-Qur'an dikota Makkah pada masa itu, selanjutnya kepada ulama' lainnya di Masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan sehingga ketika berusia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di makkah. Menurut riwayat, ketika berumur 10 tahun, beliau telah mengerti tentang isi kitab "*al-Muwatha'*" karangan Imam Maliki.⁹ Diriwayatkan pula, selama menuntut ilmu Imam Syafi'i serba kekurangan dan penuh penderitaan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan kertas bekas dari kantor pemerintahan atau tulang belulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.¹⁰

Meski sudah menghafal isi kitab *Al-Muwatha'*, Imam Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya Imam Malik. Sekaligus memperdalam Ilmu Fiqh yang amat diminatinya. Maka dengan izin gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zanny, beliau berangkat ke Madinah dengan mengendarai unta. Diceritakan bahwa dalam perjalanan yang ditempuh selama 8 hari, Imam Syafi'i akhirnya terkabul dan pertemuan demi pertemuan antara beliau dengan Imam Malik berlangsung pada tiap hari untuk membaca kitab *Al-Muwatha'*. Dihadapan gurunya yang mulia. Pertemuan ini disamping berlangsung dirumah juga berlangsung di Masjid Nabawi, mulai itulah ia memusatkan perhatiannya mendalami fiqh disamping mempelajari *Al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan madrasah dengan Imam Malik dengan masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya

⁹ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab* (jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hlm 152

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam IV*. Hlm 327

diserahi tugas untuk mendiktekan isi Kitab *Al-Muwatha'* kepada murid-murid Imam Malik.¹¹

Imam Syafi'i adalah sosok yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama' besar disana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i dapat menambahkan ilmu pengetahuan fiqh ahli arab dan cara-cara *Qadhi* (hakim) memeriksa dan memutuskan urusan, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukum dan sebagainya yang selamanya belum pernah ia ketahui di negeri Hijaz.¹² Dan setelah dua tahun di Irak, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Persia, lalu ke Hirah, Palestina, dan Ramallah ia kembali ke Madinah dan tinggal bersama Imam Malik kurang lebih 4 tahun sampai wafatnya Imam Malik.¹³

Selanjutnya Imam Syafi'i pindah ke Yaman atas undangan Abdillah bin Hasan, wali negeri Yaman. Disana ia diangkat sebagai penasehat khusus dalam urusan agama. Disamping tetap melanjutkan kariernya sebagai guru oleh wali negeri Yaman. Imam Syafi'i dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah bin Nafi' cicit Usman bin Affan. Dari perkawinannya ini ia dikaruniai tiga anak yaitu: Abdullah, Fatimah, dan Zaenab.

Di Yaman, Syi'ah sebagai kelompok oposisi yang akan menjatuhkan pemerintahan resmi di Baghdad, Imam Syafi'i dituduh terlibat dalam aktivitas

¹¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), Hlm 21-23

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam IV*. Hlm., 327

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam IV*. Hlm., 327-328

Syi'ah dan atas tuduhan itu ia ditangkap dan dibawa ke Bagdad, menghadapi Harun Ar-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah ia dibebaskan, bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid merasa kagum terhadapnya. Selama di Bagdad Imam Syafi'i diminta mengajar dan banyak orang berduyu-duyun datang dan belajar kepadanya.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu dan mengetahui dari dekat aliran-aliran fiqh masa itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah pada tahun 18 H. Selama 17 tahun di Mekkah, ia mengajarkan berbagai macam ilmu agama terutama kepada jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ia juga banyak menulis terutama mengenai masalah fiqh. Dan mulailah ia menumbuhkan fiqh baru yaitu perbandingan fiqh Madinah (ahli Hadits) dengan fiqh Irak (ahli *Ra'y*).¹⁴

Kemudian pada tahun 198 H/ 813 M Imam Syafi'i pergi ke Bagdad yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Setibanya disana, Imam Syafi'i disambut oleh ulama' dan permuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Di Baghdad, beliau membeli pengajaran di masjid Baghdad sebelah barat. Awalnya disitu pada abad 20 halaqah (kelompok belajar), tetapi setelah beliau datang hanya tinggal 3 halaqah yang lainnya menggabungkan dalam halaqah Imam Syafi'i.¹⁵

¹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddeky, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), Hlm 482

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam IV*. Hlm., 327-328

Belum lama berada di Baghdad. Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa untuk pindah ke Mesir. Dengan rasa berat beliau meninggalkan murid-muridnya di Bagdad. Disana ia mengajar di masjid Amr bin Ash dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain.

Di Mesir, Imam Syafi'i menyelesaikan beberapa buah buku.¹⁶ Buah pikiran dan ijtihadnya selama di Mesir inilah yang dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru (*Qaul al-Jadid*) sedangkan pendapat-pendapat dari hasil ijtihad sebelumnya dikenal dengan *Qaul al-qodim*.

Imam Syafi'i merupakan keturan bangsawan yang paling tinggi dimasanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Imam Syafi'i juga termasuk figur Ulama' yang Zahid, dermawan terkenal dalam ketaatan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagai mana diketahui bahwa beliau membagi waktu malamnya untuk tiga bagian: 1/3 untuk menulis atau mengarang, 1/3 untuk shalat dan 1/3 lagi untuk tidur.¹⁷

Selanjutnya mengenai sebab kematian Imam Asy-Syafi'i yang agung ini ada dua versi. Yang *pertama* mengatakan bahwa beliau meninggal karena diserang oleh musuh berdebatnya, sedangkan pendapat *kedua* mengatakan bahwa beliau meninggal karena menderita sakit usus yang sangat kronis, yang

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMMI*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm 9

¹⁷ Hasan asy-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hlm 187.

menjadikan beliu sangat lemah pada tahun-tahun terakhirnya. Ia wafat pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H (820 M) sehabis waktu Isya', dalam usia 54 tahun. Ia dimakamkan dipemakaman Bani al-Hakim di kaki gunung "Al-Muqaththam", Mesir.

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i selain seorang guru dan pendidik secara langsung, juga merupakan seorang pengarang kitab dan pengarang syair. Karya beliau cukup banyak, sebagaimana dikatakan al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, sastra dan lain-lain.¹⁸ Ahli sejarah membagi kitab karya Imam Syafi'i menjadi 2 bagian.¹⁹

1. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i, sendiri seperti *Al-UMM* dan *Ar-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama Al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya Rabi' ibn Sulaiman).
2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtasar* oleh Al-Muzany dan *Mukhtasha* oleh Al-Buwarthy (keduanya merupakan *ikhtisar* dari kitab Imam Syafi'i: *Al-Imla' wa Al-Amaly*).

Al-Baihaqi dalam *Manaqib* Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah 140 an kitab, baik dalam *ushul* maupun dalam *furu'* (cabang).

Ibn An-Nadim menuturkan dalam *Al-Fahrasat* bahwa karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 109 kitab. Terdapat pula keterangan dalam kitab *Tawali At-*

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*. Hlm 133

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab* . Hlm 133-134

Ta'sis karya Ibn Hajar bahwa karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.

Murid-murid Imam Syafi'i membagi karya-karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu *Al-Qadim* dan *Al-Hadits*. *Al-Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Asy-Syafi'i berada di Bagdad dan Makkah. *Al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.²⁰ Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya antara lain sebagai berikut:

a. Kitab *Al-UMM*

Yaitu sebuah kitab fiqh yang besar, direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i dan kitab inilah disepanjang riwayat merupakan sebuah kitab besar yang tidak ada bandingnya pada masa itu. Kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh yang pembahasannya didasarkan atas Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas.²¹

b. *Ar-Risalah*

Kitab ini menjelaskan tentang *Ushul Al-Fiqh*. Kitab ini diberi nama *Ar-Risalah* karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadits terkemuka dimasanya.²² Kitab ini berisi tentang ilmu pengetahuan mengenai *ushul fiqh* dan merupakan permulaan dari kitab-kitab *Ushul Fiqh*. Dalam kitab ini

²⁰ Syikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, Penerjemah oleh Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hlm 376

²¹ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*. Hlm 241

²² Syikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*. Hlm 376

Imam Syafi'i mengungkapkan dengan jelas tentang cara-cara beristinbath, mengambil hukum-hukum dari Al'Qur'an dan as-Sunnah, cara-cara orang beristidlal dari *ijma'* dan *Qiyas*.²³

c. *Kitab As-Sunnah Al-Ma'tsurah*

Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar, *Al-Qahirah* pada tahun 1315 H.²⁴

d. *Kitab Al-Musnad*

Yaitu kitab yang berisi sandaran-sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadist-hadist nabi yang terhimpun dalam kitab *Al-UMM*.²⁵ Dalam kitab ini disebutkan hadist-hadist yang telah dikumpulkan Abdul Abbas ibnu Muhammad bin Ya'kub Al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i yang lain. Kitab *Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al- UMM*.

e. *Kitab Ikhtilaf Al-Hadits*

Kitab yang didalamnya penuh dengan keterangan-keterangan dan penjelasan belu tentang perselisihan hadist-hadist Nabi SAW. Kitab ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al- UMM*.

f. *Kitab Al-Fiqh Al-Akhbar*

Kitab yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Harami bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dekate).

g. *Kitab Al-Mukhtasharul Kabir, al- Mukhtasharul Shaghir dan Al-Faraid*.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab* . Hlm 133-135

²⁴ Syikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*. Hlm 377

²⁵ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab* . Hlm 243

Semua kitab tersebut dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Asy-Syafi'i.²⁶

- h. Kitab *Al-Aqiqah*
- i. Kitab *Ushul Ad-Din Wa Masail'il As-Sunnah*
- j. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*
- k. Kitab *Masai'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf Wa Muhammad Bi Al-Hasan Asy-Syafi'i Wa Ajwibatuha*
- l. Kitab *As-Sababq Wa Ar-Ramyu*
- m. Kitab *Washilah*

Masih banyak lagi karya-karya beliau lainnya yang secara keseluruhan sulit penulis sebutkan satu-satu.

Kitab-kitab beliau tersebut dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir dan lain-lain. Kitab *Al-Risalah* merupakan kitab yang memuat *Ushul Fiqh*, kitab *al-Umm* sebenarnya telah disusun oleh Imam al-Syafi'i sejak beliau berada di Irak, yang dinamakan *al-Hujjah* atau *al-Mabsut*, kemudian setelah beliau berada di Mesir kitab ini direvisi dan diberi nama *al-Umm*. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui bahwa setiap hukum yang dikemukakannya, tidak terlepas dari penerapan *ushul fiqh*.

3. **Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i**

²⁶ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*. Hlm 244

Adapun untuk mengetahui dasar-dasar yang di pegangi Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum, dapat dilihat dari pernyataan beliau yang termaktub di dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العام و جهة الخبر في الكتاب
والسنة والإجماع والقياس²⁷

Sedangkan pokok pemikiran Imam al-Syafi'i dapat dipahami dari perkataan beliau yang tercantum dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan meng*qiyaskan* kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasul SAW. Shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. *Ijma'* sebagai dalil adalah lebih kuat Khabar Ahad dan hadist menurut zahirnya. Apabila suatu hadist mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirlah yang lebih utama. Suatu pokok tadi dapat di*qiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tadi dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan hujjah”.²⁸

Dari perkataan tersebut, dapat beliau ambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikirannya dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Asy-Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat beliau menetapkan as-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurutnya, as-Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali *hadist ahad* tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan *hadist mutawathir*. Di

²⁷ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi, 1969), Hlm 39

²⁸ Dikutip oleh Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Hlm 120.

samping itu, karena Al-Qur'an dan as-Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatannya secara terpisah tidak sekuat Al-Qur'an.²⁹

Dalam pelaksanaannya, Asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *hadist mutawathir*. Jika tidak ditemukan *hadist mutawathir*. Ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan semuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zahir* Al-Qur'an atau as-Sunnah secara berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhassis* dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak ditemukan ia mencari lagi pendapat para shahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang mereka pakai. Imam Asy-Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan *hadist ahad* selama perawinya bersambung sampai kepada Rasul SAW. Ia tidak mensyaratkan pengalaman sebagai penguat hadist, sebagai mana Imam Malik, dan tidak mensyaratkan kemasyhuran hadist sebagaimana penduduk Irak. Pembelaan ini memperoleh perhatian besar dikalangan *ahli hadist* sehingga penduduk Bagdad menjulukinya penolong hadist (*nashir al-hadits*).³⁰

b. *Ijma'*

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah hujjah dan menempatkan *ijma'* sesudah Al-Qur'an dan as-Sunnah sebelum *Qiyas*. Ia

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*, Hlm., 128

³⁰ Khudari Bik, *Tarikh Tasyri'*, alih bahasa Muhammad Zuhri (Semarang: Durul Ikhya, 1980), Hlm 436

menerima *Qiyas* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.³¹

Ijma' menurut pendapat Asy-Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa diseluruh negeri Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan ijma' kaum tertentu saja. Namun ia mengakui bahwa *ijma' Shahabat* adalah ijma' paling kuat.

Ijma' yang dipakai Asy-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayatnya dari Rasul SAW. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah *ijma' Shahabat*. Beliau hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' suquthi* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal semua dari mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak ada keraguan. Sedangkan alasannya menolak *ijma' suquthi* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Sebelumnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.³²

c. Qiyas

Asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum.³³

Beliau adalah orang pertama membicarakan *Qiyas* dengan patokan

³¹ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih bahasa Ahmadi Thoha (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1992) Hlm 25

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*. Hlm., 131

³³ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Hlm., 205

kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode *Qiyas* seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasionalnya namun tetap praktis. Menurutnya ijtihad itu sama dengan *qiyas*.³⁴

Adapun murid-muridnya yang meriwayatkan kitabnya yang lama “*Al-Hujjah*” ada empat fuqaha di Irak, yaitu: Ahmad bin Hanbal, Abu Tsauro, Az-Za’farani, dan Al-Karabisi. Sedangkan yang meriwayatkan madzhabnya yang baru dalam kitabnya “*Al-Umm*” pada bab fiqh, ada empat orang juga, mereka semuanya orang-orang Mesir, yaitu: Ismail bin Yahya Al Muzani, Yusuf bin Yahya Al Buwaithi, Ar Rabi’ bin Sulaiman Al Muradi, dan Harmalah bin Yahya An Najibi.³⁵

4. Pola Pikir Imam Asy-Syafi’i dalam Qaul Jadid dan Qadhi

Pengetahuan imam Asy-Syafi’i tentang masalah solusi kemasyarakatan sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung masyarakat desa (Badui) dan kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya di Irak dan Yaman. Beliau menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir, juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan *Ahlul al-Hadist*. Pengetahuan beliau dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam berijtihad pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*, Hlm., 131

³⁵ Muhammadiyah Djakfar, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta:Kalam Mulia,1993), Hlm 93

Menurut Mustafa as-Siba'i, Imam Asy-Syafi'i yang pertama kali yang meletakkan dasar kaidah periwayatan hadist dan mempertahankan sunnah melebihi gurunya yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan yang terkenal dengan *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*.³⁶

Qaul al-Qadim Imam al-Syafi'i merupakan panduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-adist* yang bersifat tradisional. Fiqh yang demikian ini akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang berdatangan dari berbagai Negara Islam ke Makkah. Mengingat situasi dan kondisi pada saat itu ulama-ulama yang berdatangan ke Makkah berbeda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Inilah yang menyebabkan pendapat Imam al-Syafi'i mudah tersebar ke berbagai Negara Islam.

Setelah tinggal di Irak beberapa bulan untuk kedua kalinya, kemudian beliau pergi ke Mesir. Di Mesir inilah kemudian tercetus *Qaul al-Jadid-nya* yang kemudian didiktekan kepada murid-muridnya. *Qaul al-Jadid* Imam al-Syafi'i ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadist dari mereka serta adad istidad, situasi dan kondisi di Mesir saat itu, sehingga beliau berubah sebagian dari hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Irak.

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*, Hlm., 124

C. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.³⁷ Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, berarti *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁸

Secara termonologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli dengan:³⁹

مُبَا دَلَةٌ مَلِّ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan”.
Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

³⁷Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz III, hlm. 123

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 67

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III), hlm. 147.

2. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَلِ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَا دَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ يَمْتَلِ عَلَى وَجْهِ مُمْتَدٍ
مَخْصُوصٍ .

*“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sependan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*⁴⁰

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

3. Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ أَمْوَالٍ تَمْلِكُهَا وَمَمْلُوكًا

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.*⁴¹

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka setia, 2001), Hlm 67

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Hlm 74

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilik”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

D. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma'. Imam Syafi'i Berkata: “Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya, Al-Qur'an, bukan hanya satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli”.

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna yaitu salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah, Allah *Azza Wa Jalla* menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.⁴²

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm 1

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 72

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: ”..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁴⁴

2. Surat Al-Baqarah ayat 198:

..... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.....

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....”.

3. Surat an-Nisa’ ayat 29:

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: “..... kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”.

Dasar hukum berdasarkan sunah rasulullah saw, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴⁵.

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.(HR. Al-Bazzar. Dan Al Ahkam)”.

Hal yang substantif yang perlu dipahami dalam hadits tersebut adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, akan mendapat berkah dari Allah.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah(2): 275, Al-Qur’an dan Terjemahan. Digital

⁴⁵ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008). Digital

2. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Ulama muslim sepakat (ijma') bahwa jual beli suka sama suka. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan batuan orang lain.⁴⁶

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari Syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan di operasionalkan dalam kehidupan manusia.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Hlm 73

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁷

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:⁴⁸

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan kabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

b. Syarat Sah Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Hlm 115

⁴⁸ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku ke-2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm 22

syarat (*lijum*). Adapun syarat sah jual beli yang lebih rinci adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Syarat sah penjual dan pembeli :

1. *Baligh*, yaitu baik penjual maupun pembeli keduanya harus dewasa.

Dengan demikian anak yang belum dewasa tidak sah melakukan jual-beli. Anak yang sudah mengerti dalam rangka mendidik mereka, diperbolehkan melakukan jual-beli pada hal-hal yang ringan.

2. Berakal sehat, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa : 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*⁵⁰

3. Tidak ada pemborosan, artinya tidak memubazirkan harta benda. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa: 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa: 27)

⁴⁹ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hlm 67

⁵⁰ QS. An-Nisaa: 5, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Digital

4. Suka sama suka (saling rela), yaitu atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“*Sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadi suka sama suka.*”
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

b. Syarat sah barang yang diperjual-belian:

1. Barang itu suci, oleh sebab itu tidak sah jual-beli barang najis seperti bangkai, babi dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا مِمَّنْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵¹

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun kemenangan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka

⁵¹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Digital

memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." Muttafaq Alaihi.

2. Barang itu bermanfaat, oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk dan sebagainya tidak sah diperjualbelikan.⁵²
3. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Rasulullah SAW bersabda: Dari Umar bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Tidak ada thalaq (tidak sah thalaq) kecuali pada perempuan yang engkau miliki, tidak ada kemerdekaan budak kecuali kepada budak yang engkau miliki dan tidak ada jual-beli kecuali kepada barang yang engkau miliki". (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi dengan sanad hasan)
4. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli.⁵³ Oleh karena itu tidak sah jual-beli barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda : Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَشْتَرُوا
الْسَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَعُهُ⁵⁴

"Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia mengandung Gharar (tidak jelas)." (HR Ahmad).

⁵² Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Hlm 69

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Hlm 80

⁵⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008) Digital

5. Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak (penjual dan pembeli) baik kadarnya (ukuran dan timbangannya), jenisnya, sifatnya maupun harganya. Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW telah melarang jual-beli lempar-melempar (mengundi nasib) dan jual-beli gharar (tipu muslihat). (HR. Muslim)

Dalam jual-beli, di samping syarat sah di atas harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dan harus ada ijab qabul. Ijab ialah ucapan penjual bahwa barang ini saya jual kepadamu dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah ucapan pembeli bahwa barang itu sudah dibeli dari penjual dengan harga sekian.

F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Jual beli orang gila
Jual beli anak kecil, Menurut ulama Syafi'i, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Hlm 75

- b. Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'i, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- c. Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'i, dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
- d. Jual beli fudhul, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- e. Jual beli orang yang terhalang, Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Syafi'i, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- f. Jual beli malja', Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul.

Adapun ulama Syafi'iyah⁵⁶ berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

Ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnyanya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

⁵⁶ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz II, hal.3

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat⁵⁷ adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.

e) Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dengan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Objek Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.⁵⁸

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

⁵⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim: *Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), hlm. 297.

⁵⁸<http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, (diakses 26 Desember 2013).

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- c. Jual beli *gharar*, Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, "*janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*". (HR Ahmad)
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.
- e. Jual beli air, Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama *zhahiriyah* melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasad*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

- a) Jual beli *riba*,⁵⁹ *riba nasiah* dan *riba fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw: “*mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung*”.

⁵⁹T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2, hlm. 328.

- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.
- d) Jual beli waktu adzan Jum'at. ulama Syafi'iyah menghukumi haram. Dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- h) Jual beli memakai syarat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁶⁰

G. Definisi Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara

⁶⁰ Imam Syafi'i, *Al-UMM Jilid 4* (Riyat: annuwah al-'alamiyah lissababi al-Islamiah, 2001), Hlm 7

mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan. Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

H. Manfaat Arisan

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, diantaranya:

- a) Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b) Mendiskusikan topik dalam problematika tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.

c) Menyisihkan sebagian hasil arisan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara menabung, keinginan tersebut akan dapat terpenuhi.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab, saat kita ikut arisan, kita akan 'dipaksa' membayar iuran yang sama artinya juga dengan 'dipaksa' menabung.

Arisan juga mempunyai manfaat seperti:

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bila mendapat arisan paling akhir dianggap sebagai tabungan.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran arisan
- d. Belajar untuk saling percaya. Karena arisan membutuhkan kepercayaan sesama anggotanya bila tidak ada kepercayaan maka arisan musatahil bisa berjalan hingga semua anggota dapat arisan.
- e. Uang yang di dapat tak perlu di potong biaya administrasi.
- f. Tidak seperti bank bila ingin menabung di kenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua sukarela.
- g. Menjalin Silaturahmi.

Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah. Begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

I. Metode Arisan

Sejatinya Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Nah, kalau hanya bertemu dan gobrol tentu kurang menyenangkan. Digagaslah sebuah acara di mana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. Seperti kesepakatan kapan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau dua minggu sekali. Kemudian juga di sepakati besarnya uang arisan. Dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu.

a. Undian

Undian dalam bahasa arab قرعة . Dalam kamus *Al- Munawir* disebutkan bahwa *qur'ah* berarti *al-sahm* (bagian) atau *al-nashib* (adil, nasib). Secara

istilah dalam kamus yang sama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *qur'ah* adalah *ma tulqih li ta'yini an nashib*, yakni apa yang anda lemparkan untuk menentukan bagian atau nasib.⁶¹

Asas undian dalam kitab Allah berkenaan dengan kisah orang-orang yang melakukan undian untuk dapat memelihara Maryam. Undian tidak dilakukan *wallahua'lam* kecuali diantara arang-orang yang memiliki kesamaan dari segi hujjah.⁶² Dasar hukum undian telah dijelaskan dalam surat Ali'Imraan (3): 44 yaitu:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلَىٰ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

”Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

Undian yang dilakukan oleh Nabi SAW pada setiap kesempatan, dimana beliau melakukan undian, memiliki makna yang sama dengan undian yang dilakukan oleh mereka yang memelihara maryam. Beliau melakukan undian di antara para budak yang dimerdekakan secara bersama, maka beliau menetapkan kemerdekaan secara sempurna kepada sepertiga mereka dan membatalkan kemerdekaan itu dari dua pertiganya atas dasar undian. Hal ini

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir*, Hlm 1110

⁶² Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab AL-UMM Buku Ke-III Jilid 6-8*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hlm 623

terjadi karena orang yang memerdekakan budak pada saat sakitnya telah memerdekakan hartanya dan harta orang lain.⁶³

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

b. Sesuai dengan Kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat kumpulan arisan dimulai ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih

⁶³ Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab AL-UMM Buku Ke-III Jilid 6-8*, Hlm 624

berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.

